



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111
Telp (0380) 30382/832697/831234 PSW 131,137,126,135;
Fax (0380) 833624 Website: nttprov.go.id
K U P A N G

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT
NOMOR : Pem.500.8/8/II/2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisir kelancaran informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat, mudah, wajar di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan PPID Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

- 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
 11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/ HW2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/ HW/ 2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dalam diktum **KESATU** keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta secara berkala
 - b. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - d. Informasi yang dikecualikan
2. Mengkordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;
5. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya kepada PPID Utama;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 03 Januari 2023

di Biro Pemerintahan
Setda Provinsi NTT,



Stefanus Surat, ST., MT
Pembina Tk. I
NIP. 19720610 199303 1 006

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Setda Provinsi NTT

Nomor : Pem.500.8/8/II/2023

Tanggal : 03 Januari 2023

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN PADA BIRO	
1	Stefanus Surat, ST., MT 19720610 199303 1 006	Pembina Tk.I/ (IV/b)	Plt. Kepala Biro Pemerintahan	Atasan PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
2	Stefanus Surat, ST., MT 19720610 199303 1 006	Pembina Tk.I/ (IV/b)	Kepala Bagian Kerja Sama	PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
3	Emerensiana Kemba Wula, SE 19730305 200112 2 003	Penata Tk.I/(III/d)	Kasubag Tata Usaha	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Penyedia Bahan Informasi Publik, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

4	Nur Sahlan Hasanah, SKM 19801025 200903 2 007	Penata Tk.I/(III/d)	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Penyedia Bahan Informasi Publik
5	Agustina Keli 197708042008012024	Pengatur II/c	Arsiparis Pelaksana	Petugas Penyedia Informasi
6	Petrus Kanisius Alex Abimanyu Wawo Wae, ST 19930427 202202 1 003	Penata Muda/(III/a)	Ahli Pertama Pranata Komputer	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web PPID Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi NTT,



Stefanus Surat, ST., MT

Pembina Tk. I

NIP. 19720610 199303 1 006